



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 191 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat putusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 1 Agustus 1964 No. 7208/UP/II/64; perihal pembebasan Ketua dan anggota2 Presidium Universitas Sumatera Utara dan pengangkatan Ketua dan anggota2 jang baru
- Menimbang : Perlu mengesahkan surat putusan tersebut;
- Mengingat : a. Undang-undang No. 21 tahun 1952;
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 232 tahun 1963;
c. Undang-undang No. 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi;
d. Surat Keputusan Menteri P.T.I.P. tanggal 10 Oktober 1962 No. 13481/UP/II/62;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Sesuai dengan keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, tanggal 1 Agustus 1964 No. 7208/UP/II/64.

Terhitung mulai hari timbang terima,

- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat dari djabatannja sebagai Anggota Presidium Universitas Sumatera Utara di Medan:
1. Prof. Mahadi S.H., merangkap sebagai Ketua,
 2. Prof. dr. R. Soeroso, anggota,
 3. Prof. Nj. A. Abas Manopo S.H., anggota,
- dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasaanja;
- KEDUA : Mengangkat sebagai Anggota Presidium Universitas Sumatera Utara di Medan:
1. Kolonel Ulung Sitepu, Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara merangkap sebagai Ketua,
 2. Brig. Djen. Darjatmo Panglima Kodam II merangkap sebagai Wakil Ketua,
 3. Kom. Bes. R. Sujono Prawirobismo S.H. Kapekom Sumatera Utara,
 4. Satmoko S.H. Djaksa Tinggi,
 5. Djalaludin Jusuf, Ketua Periodik Front Nasional Sumatera Utara;
- KETIGA : Dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali, djika kemudian ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- SALINAN: Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:
1. Presidium Kabinet Kerdja,
 2. Semua Menteri Koordinator Kompartimen,
 3. Semua Menteri,
 4. Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Departemen Urusan P. 3,
6. Gubernur Sumatera Utara Medan,
7. Panglima Kodam II Sumatera Utara,
8. Kapekom Sumatera Utara,
9. Djaksa Tinggi Sumatera Utara,
10. Ketua Front Nasional Sumatera Utara,
11. Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara Djakarta,
12. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Medan,
13. Direktorat Perdjalananan,
14. Dewan Pertimbangan Agung,
15. Pappenas,
16. Dewan Perwakilan Rakjat Komisi "G",
17. Lembaga Administrasi Negara,
18. Biro Pusat Statistik,
19. Semua Rektor/Ketua Presidium Universitas/Institut Negeri.

PETIKAN : Keputusan ini dikirimkan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan didjalankan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 4 Agustus 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.